



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

NOMOR: 004/PTIQ/C.2.1/V/2016

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru dan untuk menjamin keteraturan dan ketertiban pelaksanaan Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menyusun suatu peraturan Rektor sebagai pedoman untuk pengaturan Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Statuta Institut PTIQ Jakarta yang diperbaharui tahun 2010;
6. RENSTRA Institut PTIQ Jakarta
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor : 01/BP.YPA/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2010- 2013;
8. Surat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Nomor: 014/BP.YPA/XII/2013 tentang Perpanjangan Sementara Jabatan Rektor PTIQ Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA NOMOR: 004/PTIQ/C.2.1/V/2016 TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN INSTITUT PTIQ JAKARTA.
- Pertama : Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai kode etik dan tata tertib dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Institut PTIQ Jakarta;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 02 Mei 2016  
Rektor Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

Tembusan :

1. Yth, Para Wakil Rektor;
2. Yth, Direktur Pascasarjana dan Direktur Ma'had
3. Yth, Para Dekan Fakultas
4. Yth, Para Kepala Biro dan Ketua Lembaga
5. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta

Nomor : 004/PTIQ/C.2.1/V/2016

Tanggal : 02 Mei 2016

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode etik dan tata tertib dosen adalah aturan profesional sebagai pedoman berperilaku, sikap, dan profesi dosen Institut PTIQ Jakarta;
- b. Profesi adalah kegiatan yang dijalankan dosen berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari padanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik;
- c. Profesionalisme adalah suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut;
- d. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap mahasiswa dan institut dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas mengajar;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Institut PTIQ Jakarta;
- f. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut PTIQ Jakarta;
- g. Pimpinan Institut PTIQ Jakarta terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Lembaga dan Kepala-kepala Biro;
- h. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di fakultas yang terdiri dari Dekan, ka.Prodi dan Pembantu Dekan.
- i. Dewan Kode Etik adalah lembaga yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen.
- j. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan yang bertentangan dengan kode etik dosen Institut PTIQ Jakarta, yang diketahui pada saat atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar Institut PTIQ Jakarta atau masyarakat;
- k. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan, dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa Institut PTIQ Jakarta;
- l. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Institut PTIQ Jakarta yang dilakukan oleh Pimpinan, Kepala dan Satuan Pengamanan, Dosen, atau karyawan terkait;
- m. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa;
- n. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan; sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;
- o. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Dekan atau Rektor;
- p. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

BAB II  
PRINSIP DASAR DAN PRINSIP UTAMA

Pasal 2

Prinsip Dasar

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpendidikan tinggi, serta sadar bahwa kinerja dan kegiatan profesinya berpengaruh penting dan menjadi tolok ukur bagi masyarakat luas;
3. Dosen merupakan pilihan profesi dengan semangat kepahlawanan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
4. Dosen wajib menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa perbaikan pada mutu sumber daya masyarakat;
5. Dosen mempunyai keterikatan dan setia untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Prinsip Utama

1. Selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun;
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat;
3. Pemalsuan data dan sebagainya.
4. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, terus mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya serta mengutamakan peningkatan kemampuan dan kecerdasan anak didik;
5. Sebagai anggota masyarakat terhormat dengan harga diri yang tinggi selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, dan tidak menyalahgunakan institusi perguruan tingginya untuk kepentingan pribadi;
6. Melaksanakan tugasnya untuk masyarakat, berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik almamater;

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dan Tata Tertib Dosen Institut PTIQ Jakarta adalah untuk:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan mal-praktik;
3. Meningkatkan kualitas profesi;
4. Menjaga status profesi;
5. Menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen Institut PTIQ Jakarta adalah:

1. Peningkatan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan mutu dan iklim Akademik;
3. Penghargaan kepada dosen sebagai profesi dan seorang ilmuwan;
4. Penghargaan kepada Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik;



#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

##### Pasal 6 Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Memperoleh pembinaan dari Institut dan Fakultas;
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak;
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif;
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia;
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya;
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut PTIQ Jakarta;

##### Pasal 7 Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Seorang dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

##### Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

##### Pasal 9

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam;
2. bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
3. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
4. Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

##### Pasal 10

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.





YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

Pasal 11

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.

Pasal 12

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Pasal 13

Kewajiban terhadap Institut

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
2. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 14

Pelaksanaan Tri Darma PT

Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tri Dharma sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
2. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
3. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa;
4. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (role model) bagi mahasiswa;
5. Berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka;
6. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
7. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat;
8. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
9. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

Pasal 15

Tugas Tambahan

Dosen Institut PTIQ Jakarta memiliki tugas tambahan sesuai dengan keputusan Rektor atau Dekan Fakultas sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu;
2. Pengabdian pada Masyarakat;
3. Tugas Tambahan dalam administrasi dan manajemen;
4. Berkala Ilmiah.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN

Pasal 16

Setiap Dosen Institut PTIQ Jakarta tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebut di bawah ini, baik di dalam atau di luar lingkungan kampus:



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa, agama, dan Institut PTIQ Jakarta;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Pimpinan Institut PTIQ Jakarta menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut PTIQ Jakarta;
5. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Institut PTIQ Jakarta secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain;
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas Institut PTIQ Jakarta;
12. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Institut PTIQ Jakarta yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
13. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Institut PTIQ Jakarta untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
14. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

## BAB VII BENTUK-BENTUK SANKSI

### Pasal 17

Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:

1. Sanksi hukuman disiplin ringan:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi hukuman disiplin sedang:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Sanksi hukuman disiplin berat:
  - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen.

### Pasal 18

#### Dewan Kode Etik

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Dewan Mahkamah Etik yang dipilih oleh Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Rektor atau Dekan Fakultas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
2. Dewan Mahkamah Etik terdiri dari:
  - a. Dewan Mahkamah Etik tingkat Fakultas



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

- b. Dewan Mahkamah Etik tingkat Universitas
3. Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Anggota Dewan Kehormatan dan Mahkamah Etik

1. Anggota Dewan Mahkamah Etik berjumlah ganjil (5-7 orang);
2. Dewan Mahkamah Etik dipimpin oleh Koordinator Dewan.

BAB VIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 22

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan secara langsung atau melalui Dekan Fakultas sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup;
2. Atas pertimbangan Pimpinan Fakultas, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas;
3. Pimpinan Fakultas menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Dewan Kehormatan;
4. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Kehormatan dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup;
5. Dewan Kehormatan wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman;
6. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Dewan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas atau Universitas;
7. Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh DKE;
8. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DK atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat;
9. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi DK serta keberatan Dosen;
10. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
11. Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Pasal 23

Pembelaan

1. Dosen yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti, dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;
2. Di dalam pembelaannya, dosen yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari badan perwakilan mahasiswa dari fakultas yang terkait.

Pasal 24

Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

1. Dosen yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
2. Dosen yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
جامعة الدراسات والبحوث القرآنية  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826  
Website : [www.ptiq.ac.id](http://www.ptiq.ac.id), email : [admin@ptiq.ac.id](mailto:admin@ptiq.ac.id)  
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

3. Dosen yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya keputusan Rektor ini, Kode Etik Dosen yang telah ada dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 02 Mei 2016  
Rektor Institut PTIQ Jakarta



  
Prof. Dr. H. Naseruddin Umar, MA